



P E N E T A P A N

Nomor 2215/Pdt.G/2024/PA.Pwd



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purwodadi yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara;

PENGGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pembantu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat Purwodadi, Kabupaten Grobogan, sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Karangawen, Kabupaten Demak, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Penggugat dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan Cerai Gugat tertanggal 29 Agustus 2024 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 2215/Pdt.G/2024/PA.Pwd, tanggal 29 Agustus 2024;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang sendiri menghadap di persidangan sedang Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, dan berdasarkan berita acara relas panggilan telah ternyata Tergugat tidak dikenal di alamat tersebut ;

Bahwa, Prosedur Mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Hal. 1 dari 4 Hal. Pen. No 2215/Pdt.G/2024/PA.Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, Majelis kemudian berusaha menjelaskan segala sesuatu tentang kedudukan relaas panggilan Tergugat tersebut, dan selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya karena untuk pikir-pikir lagi ;

Bahwa, untuk menyingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Prosedur Mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis menjelaskan segala sesuatu tentang kedudukan relaas panggilan Tergugat, maka Penggugat kemudian menyatakan mencabut gugatannya karena untuk pikir-pikir lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena proses persidangan belum sampai pada tahap jawaban dan Tergugat secara langsung belum terserang kepentingannya, maka pencabutan gugatan tidak diperlukan persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas Majelis menyatakan sah pencabutan tersebut dan dapat mengabulkan permohonan pencabutan perkara a quo ;

Menimbang, bahwa untuk menjamin terwujudnya tertib administrasi perkara, maka Majelis perlu memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam registeri perkara yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal 271 Rv;

Hal. 2 dari 4 Hal. Pen. No 2215/Pdt.G/2024/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 2215/Pdt.G/ 2024/ PA.Pwd yang diajukan oleh Penggugat ;
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam buku register yang disediakan untuk itu ;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 450.000,00 (*Empat ratus lima puluh ribu rupiah*)

Demikian Penetapan ini diambil dalam Musyawarah Majelis Hakim dan Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari tanggal M. bertepatan dengan tanggal H. Oleh Jasmani, S.H. sebagai Ketua, didampingi oleh Drs. H. Rohmad Ariadi, S.H., M.H. dan Drs. H. Nur Salim, S.H., M.H. masing-masing sebagai Anggota, dibantu Nur Cholifah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Rohmad Ariadi, S.H., M.H.
Hakim Anggota,

Jasmani, S.H.

Drs. H. Nur Salim, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nur Cholifah, S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
2. Biaya Proses	:	Rp	75.000,00,-
3. Biaya Pemanggilan	:	Rp	315.000,00,-

Hal. 3 dari 4 Hal. Pen. No 2215/Pdt.G/2024/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya PNBPN Pencabutan	:	Rp	10.000,00,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00,-
6. Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00,-
Jumlah	:	Rp	450.000,00,-

Hal. 4 dari 4 Hal. Pen. No 2215/Pdt.G/2024/PA.Pwd